

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

NOMOR 41 TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG TIM
PENYUSUN PEDOMAN DAN STANDAR TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, diperlukan penyempurnaan terhadap susunan keanggotaan Tim Penyusun Pedoman Dan Standar Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tim Penyusun Pedoman dan Standar Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG TIM PENYUSUN PEDOMAN DAN STANDAR TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA.**

KESATU : Ketentuan pada Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tim Penyusun Pedoman dan Standar Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM
TIM PENYUSUN PEDOMAN DAN STANDAR TEKNIS PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG/JASA**

No.	Kedudukan dalam Tim		Nama	Honorarium
1.	Pengarah	:	1. Himawan Adinegoro 2. Agus Prabowo 3. Robin Asad Suryo	- 750.000 750.000
2.	Ketua	:	Setya Budi Arijanta	-
3.	Anggota	:	1. Emin Adhy Muhaemin 2. Gusmelinda Rahmi 3. Fadli Arif 4. M.Aris Supriyanto 5. Fanni Sufiandi 6. Ichwan Makmur Nasution 7. Jhon Piter H. Situmorang 8. Selamat Budiharto 9. Nanang Priyatna 10. Moch. Zaini 11. Mudjisantosa 12. M. Andhika Rangga L 13. Donald Sutanto Panjaitan 14. Otti Ilham Khair 15. Hedy Yudiyatna 16. Imam Arumsyah 17. Vina Da'watul A 18. Desi Kartika 19. Seno Haryo Wibowo 20. Mita Astari 21. Tito Sulisty 22. Sugianto 23. Lailatul Mufarokhah 24. Gamadi (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) 25. Perwakilan K/L/D/I 26. Perwakilan K/L/D/I 27. Perwakilan K/L/D/I	500.000 500.000 500.000 - - 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 - - 500.000 - - - - 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2014

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**



AGUS RAHARDJO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
5. PPK Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.